



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 48 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA LINGKUNGAN**

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi Pemerintahan di Kelurahan, perlu diatur Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 11. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
8. Lingkungan adalah bagian wilayah dari wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Lingkungan.
9. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional kepala Kelurahan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan pemerintahan di Kelurahan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pembentukan lingkungan;
- b. pengangkatan kepala lingkungan;
- c. masa bakti dan pelantikan kepala lingkungan;
- d. pemberhentian kepala lingkungan;
- e. tugas dan fungsi;
- f. larangan dan sanksi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. kesejahteraan kepala lingkungan.

BAB IV

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

Pasal 5

Pembentukan Lingkungan yakni :

- a. pembentukan Lingkungan baru;
- b. pemekaran dari 1 (satu) Lingkungan menjadi 2 (dua) Lingkungan atau lebih;
- c. penggabungan bagian Lingkungan dari Lingkungan yang bersanding menjadi 1 (satu) Lingkungan;
- d. penggabungan beberapa Lingkungan menjadi 1 (satu) Lingkungan baru.

Pasal 6

Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sekurang-kurangnya terdiri dari 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga;
- b. didukung oleh kondisi sosial budaya masyarakat yaitu suasana yang memberikan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama;

- c. dimusyawarahkan dengan komponen masyarakat baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun komponen masyarakat lainnya; dan
- d. dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan diusulkan Lurah kepada Camat.
- (2) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6, wajib diusulkan oleh Kepala Lingkungan kepada Camat melalui Lurah.
- (3) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c dan huruf d, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6, wajib diusulkan oleh Kepala-kepala Lingkungan yang bergabung, kepada Camat melalui Lurah.
- (4) Usul pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dituangkan dalam berita acara musyawarah Kelurahan yang memuat :
 - a. nomor kodifikasi Lingkungan;
 - b. data jumlah penduduk; dan
 - c. luas wilayah dan batas-batasnya.
- (5) Nomor kodifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, diatur sebagai berikut :
 - a. pada pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dimulai dari angka 1 (satu) yang diurutkan berdasarkan urutan pembentukan;
 - b. pada pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan huruf c, dimulai dari nomor urut terakhir Lingkungan yang sudah ada;
 - c. pada pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, diambil dari nomor terkecil.
- (6) Camat melakukan penelitian terhadap Lingkungan yang akan dibentuk dengan memperhatikan persyaratan pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (7) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (4) telah memenuhi persyaratan, Camat mengusulkan pembentukan Lingkungan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 8

Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat dari warga Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;
- b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;

- c. penduduk lingkungan setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dalam lingkungan yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
- e. bukan sebagai pengurus partai politik;
- f. bukan sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- g. bukan berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara;
- h. tidak merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- i. dapat membaca dan menulis;
- j. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diusulkan;
- k. sehat jasmani dan rohani; dan
- l. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa.

Pasal 9

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan;
 - b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - d. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - e. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - f. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik, bukan sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, tidak merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan bukan berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. Surat pernyataan bersedia menjadi Kepala Lingkungan, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan
Pasal 10

- (1) Lurah menyampaikan usul pengangkatan calon Kepala Lingkungan kepada Camat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteliti dan dipertimbangkan oleh Camat.
- (3) Dalam hal penelitian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memenuhi persyaratan, maka selanjutnya Camat atas nama Walikota menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan.

BAB VI
MASA BAKTI DAN PELANTIKAN
KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 11

Kepala Lingkungan diangkat untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat selama 2 (dua) kali masa bakti.

Pasal 12

- (1) Kepala Lingkungan dilantik oleh Camat.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan ditetapkan.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat didelegasikan kepada Pejabat yang dihunjuk.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan pengucapan Sumpah/Janji, sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Lingkungan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Lingkungan, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (5) Hari dan tanggal pelantikan ditetapkan oleh Camat setelah berkoordinasi dengan Lurah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tempat pelaksanaan pelantikan ditentukan oleh Camat setelah berkoordinasi dengan Lurah.

- (7) Pelaksanaan pelantikan Kepala Lingkungan dituangkan dalam berita acara.
- (8) Serah terima jabatan dari Kepala Lingkungan lama kepada Kepala Lingkungan baru, dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dan dituangkan dalam berita acara.

BAB VII

PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan oleh Camat atas usul Lurah.
- (2) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Kepala Lingkungan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keterangan pejabat yang berwenang atau informasi resmi dari keluarga Kepala Lingkungan yang bersangkutan.
- (4) Pemberhentian Kepala Lingkungan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat permohonan pengunduran diri dari yang bersangkutan.
- (5) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. berakhirnya masa jabatan ;
 - c. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Lingkungan;
 - f. melanggar sebagian dan/atau secara keseluruhan larangan sebagai Kepala Lingkungan;
 - g. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tidak pidana terhadap keamanan Negara;
 - h. tertangkap tangan dan ditahan.
- (6) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.
- (7) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Lurah kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (8) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan usulan pengangkatan Kepala Lingkungan yang baru.
- (9) Usulan pengangkatan Kepala Lingkungan yang baru sebagaimana dimaksud ayat (8), wajib memenuhi mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (10) Kepala Lingkungan yang baru sebagaimana dimaksud pada

ayat (8), melanjutkan sisa masa bakti Kepala Lingkungan yang diberhentikan.

BAB VIII TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 14

Tugas Kepala Lingkungan adalah membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam wilayah lingkungan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. membantu pendataan kependudukan;
- b. membantu pelayanan administrasi pemerintahan;
- c. memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan kerukunan hidup antar warga dan kebersihan lingkungan;
- d. menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di lingkungan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat dan/atau Lurah sesuai dengan fungsinya.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15, Kepala Lingkungan bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah.

Pasal 17

Pertanggungjawaban Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dibuat dalam Laporan Tertulis yang disampaikan kepada Camat melalui Lurah secara berkala.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

Kepala Lingkungan dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan tugas dan fungsi;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat kelurahan;
- f. melakukan suap dan/atau gratifikasi;
- g. melakukan pungli;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara;
- k. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- l. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- m. melanggar sumpah/janji sebagai Kepala Lingkungan; dan
- n. meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Kepala Lingkungan yang melanggar sebagian dan/atau keseluruhan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, diberikan sanksi administratif oleh Camat berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dengan mendasari laporan Lurah.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diindahkan oleh Kepala Lingkungan yang bersangkutan, maka dilakukan tindakan pemberhentian oleh Camat berdasarkan Usul Lurah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota Gunungsitoli melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB XI

KESEJAHTERAAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 21

Selain penghasilan tetap, Kepala Lingkungan menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Lingkungan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, keberadaannya tetap diakui.
- (2) Kepala Lingkungan yang telah diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum habis masa baktinya, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa bakti.
- (3) Dalam hal pengangkatan Kepala Lingkungan yang tidak mencantumkan masa bakti, diberhentikan dan dilakukan pengangkatan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Oktober 2019
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 48 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 OKTOBER 2019
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN
LINGKUNGAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA
LINGKUNGAN

**KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON KEPALA LINGKUNGAN**

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun.

Gunungsitoli, ...

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000,-

(nama)

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun.

Gunungsitoli, ...
Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000,-

(nama)

3. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik, bukan sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, tidak merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan bukan berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- 1. Tidak menjadi pengurus partai politik.
- 2. Tidak sebagai anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pejabat Lembaga Peradilan.
- 3. Tidak berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Gunungsitoli, ...

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000,-

(nama)

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI KEPALA LINGKUNGAN

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI KEPALA LINGKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan terakhir/Jurusan :
Alamat :
.....

Dengan ini sesungguhnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Lingkungan Kelurahan , Kecamatan , Kota Gunungsitoli.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya tandatangani diatas kertas bermaterai cukup dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dicopot dari jabatan Kepala Lingkungan tanpa tuntutan apapun dan bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gunungsitoli, ...

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000,-

(nama)

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA